

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi kelompok termasuk metode untuk menyampaikan pesan, apa pun bentuk serta isi pesannya, termasuk isi pesan yang mencangkup standar serta prinsip kehidupan yang berkaitan dengan norma pernikahan, mempunyai peran yang signifikan pada proses transformasi pesan. Biasanya, kelompok menetapkan norma ataupun aturan mengenai perilaku yang diinginkan. Norma ataupun aturan yang berlaku untuk individu serta kelompok ini bisa saja berbeda antar kelompok. Kondisi ini mengakibatkan bisa saja ada sebuah perbedaan pada penerapan norma ataupun prinsip diantara berbagai kelompok. Perbedaan ini bahkan bisa memungkinkan perubahan dalam penerimaan serta penyesuaian terhadap pesan ataupun kecenderungan tingkah laku. Pesan yang diperoleh dengan cara berbeda oleh individu yang berbeda juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan makna dalam hal substansial yang terus berkembang seiring waktu, misalnya dalam hal pembentukan makna perkawinan. Adapun perbedaan ini bisa timbul karena berbagai faktor, misalnya dikarenakan rentang waktu yang lama, perubahan arti yang sakral dari perkawinan, longgarnya peraturan serta norma, perspektif kelompok ataupun individu yang tidak sama pada tuntunan agama, perspektif akan cara melestarikan keturunan, bergesernya nilai dari perspektif tentang kesetaraan gender maupun suami serta istri, ataupun beberapa faktor yang memberi pengaruh tujuan menikah yang mungkin terjadi pada anggota kelompok yang berbeda.

Perkawinan dianggap sebagai keinginan yang paling diharapkan oleh semua individu. Dalam ajaran Islam, berkeluarga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan dan martabat manusia. Selain itu, pernikahan dalam konteks Islam dipandang sebagai harapan untuk keberkahan serta kebaikan, karena melalui pernikahan ini, seseorang bisa membangun sebuah kehidupan yang selaras terhadap norma sosial, nilai agama, serta hukum yang diberlakukan. Tahap sebelum pernikahan, yakni proses pemilihan pasangan hidup, sering kali menjadi momen menantang untuk sebagian individu sebab tidak selalu berjalan lancar. Meskipun seluruh dari manusia tunduk terhadap kehendak Allah Swt, mereka tetap bebas berusaha dan memilih. Umumnya dalam menemukan pasangan hidup, seseorang bisa menerima ataupun menolak siapa pun sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun faktor seperti penampilan fisik, keuangan, status sosial, serta faktor lainnya juga turut memainkan peran penting pada proses ini.

Dari berbagai pendapat yang sudah disampaikan mengenai makna pernikahan, dipaparkan bahwa pernikahan yaitu sebuah ikatan perjanjian satu orang pria serta satu orang perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah keluarga, sehingga mereka bisa melanjutkan keturunan dan menyelenggarakan ibadah menyesuaikan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya pernikahan secara umum yakni mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang damai, dipenuhi kasih sayang dan cinta, menyesuaikan Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Tidak semua pernikahan didasarkan pada cinta ataupun dimulai dari pacaran dalam mencar pasangan hidup, sering kali ada berbagai cara, di antaranya lewat perijodohan. Perijodohan bisa dijalankan orang tua, kerabat, ataupun siapa pun, seperti kiai yang menjodohkan putra dan putri mereka. Hal itu masih umum terjadi di lingkungan Pesantren tradisional ataupun modern. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap perijodohan sebagai sesuatu yang menakutkan serta tidak sesuai dengan zaman, hal itu berbeda bagi keluarga Pesantren, di mana perijodohan dianggap sebagai sesuatu yang wajar serta biasa.

Sebelum menikah, ada pertimbangan penting yang dalam fikih disebut sebagai “Kafa'ah”. Kafa'ah berarti kesetaraan, keselarasan, ataupun kesesuaian. Pada konteks pernikahan, kafa'ah ataupun kufu' mengacu pada kesesuaian antara calon suami serta istri, baik berdasarkan sisi sosial, akhlak, ataupun kekayaan mereka. Kufu' ataupun Kafa'ah pada hukum Islam merujuk pada keseimbangan serta vdiantara calon pasangan, dimana dua-duanya nyaman untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Fokus kafa'ah ialah menciptakan harmoni serta kesesuaian, terutama dalam aspek agama, seperti akhlak serta ibadah. Kekufu'an sangat penting dalam rumah tangga untuk menjaga stabilitas serta kesesuaian dalam adat istiadat dari kedua belah pihak. Hal itu juga berpengaruh pada kelancaran kehidupan rumah tangga, meskipun tidak diwajibkan sebagai syarat resmi ataupun rukun dalam pernikahan menurut Islam.

Orangtua ataupun keluarga mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih jodoh ataupun pasangan hidup mereka, yang sering disebut sebagai “bibit, bebet, bobot”. Bibit merujuk pada derajat sosial serta asal-usul keluarga (nasab ataupun keturunan), serta kualitas genetik seperti kesehatan, karakter, serta kesempurnaan fisik. Bobot menekankan kriteria ekonomi, etos kerja, kekayaan, serta faktor material lainnya dalam menilai pasangan. Sedangkan bebet mencakup status sosial, penampilan, sifat sehari-hari, serta tingkat pendidikan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Jika dibandingkan dengan pernikahan yang dijalankan diluar Pesantren, perijodohan di lingkungan Pesantren ini bisa

membentuk pernikahan yang lebih harmonis serta langgeng, selain itu juga untuk mewujudkan keluarga “*sakinah mawaddah wa rahmah*” karena perjodohan ini dijalankan oleh sesama keluarga Pesantren yang sama-sama mengeyam pendidikan Pesantren sehingga dalam pernikahannya tidak banyak terjadi perbedaan pendapat yang mungkin bisa menyebabkan permasalahan yang besar dikemudian hari, faktor lain yang menyebabkan langgeng serta harmonisnya keluarga sebab perjodohan itu tidak lain juga karena mendapat restu serta doa dari orang tuanya serta restu serta doa dari para guru serta kyai.

Dalam pasangan perjodohan dalam keluarga Pesantren juga melewati beberapa tahapan proses yaitu dengan melakukan shalat istikhrah biasanya dilakukan setelah mendapatkan data dan berbagai informasi yang diperlukan mengenai pasangan tersebut, shalat istikhrah dilakukan agar Allah SWT memberi petunjuk jawaban yang terbaik atas usaha yang sedang dilakukan serta meluruskan niat bahwa menikah karena ingin membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Pondok Pesantren sangat memperhatikan masalah tradisi perjodohan dalam perkawinan, Terkait dengan siapa yang seharusnya mereka nikahi, serta jika dikombinasikan dengan hukum Islam, hal itu disebut dengan konsep kafa'ah. Praktik perjodohan yang dijalankan di lingkungan Pesantren itu menganggap jika perkawinan yang sesuai ialah perkawinan yang dijalankan antar keluarga Pesantren ataupun seseorang yang berasal dari keluarga pesantren yang nantinya bisa menggantikan untuk memimpin pesantren serta mengembangkan pesantren. Pesantren Nurul Islam Jember di Kabupaten Jember, Desa Antirogo, Kecamatan Sumpalsari Jawa Timur, termasuk sebuah pesantren yang sudah didirikan pada tahun 1981 dengan pengasuh KH. Muhyiddin Abdussomad serta Nyai. Fatimah merupakan hal yang menarik dan relevan untuk menjadi objek kajian penelitian.

Tradisi perjodohan di Pondok Pesantren Nurul Islam ini dijalankan untuk mempertahankan nasab ataupun keturunan serta mempertahankan kelestarian pesantren agar tetap berjalan serta terus berkembang dan meneruskan perjuangan Pendidikan pesantren yang berlandaskan *ahlussunnah wal jamaah*, Selain itu, perjodohan ini juga adalah langkah menguatkan hubungan kekeluargaan, karena banyak dari perjodohan itu yang melibatkan individu yang masih mempunyai hubungan saudara. Fenomena di keluarga kiai pesantren dalam kegiatan memilih pasangan sebelum diadakannya perkawinan yaitu pasangan, baik alon istri atau suami diambil masih keluarga pesantren. Tujuannya agar mencapai

kesepadanan atau yang lebih dikenal dengan konsep kafaah dan ini merupakan faktor internal terjadinya perjodohan di keluarga pesantren.

Dalam penelitian ini juga mengusung adanya faktor eksternal yang terjadi yaitu adanya pengaruh oleh beberapa aspek sosial seperti halnya sistem kelas sosial dan budaya pada lingkungan pondok pesantren, adanya aspek tertentu inilah yang melatar belakangi terjadinya perjodohan dalam keluarga pesantren. Di keluarga pesantren, meskipun nilai-nilai agama menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari, budaya sistem kelas sosial yang diwariskan dari masa lalu tetap berperan dalam membentuk pola perjodohan. Keluarga-keluarga pesantren yang memiliki kedudukan tinggi, seperti keluarga kyai atau tokoh agama, cenderung memegang peranan penting dalam masyarakat. Keluarga ini sering kali terlibat dalam perjodohan yang mempertimbangkan status sosial dan kehormatan keluarga. Keluarga pesantren kerap kali melihat garis keturunan sebagai faktor penting dalam memilih jodoh. Keturunan kiai atau tokoh agama biasanya diaanggap lebih ideal untuk dipertahankan dalam hal hal ini juga tercermin dalam cara keluarga pesantren memprioritaskan pernikahan dengan pasangan yang dianggap "setara" dalam hal reputasi, kekuasaan, dan pengaruh.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat posisi sosial di dalam komunitas. Perjodohan tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan dan pengaruh keluarga pesantren di masyarakat. Selain itu, pengaruh dari kyai atau tokoh agama dalam perjodohan dapat dilihat sebagai refleksi dari hierarki sosial yang menyerupai sistem kelas sosial. Kyai sering dianggap sebagai figur dengan kekuasaan simbolis, di mana restu dan pendapat mereka sangat menentukan dalam proses perjodohan. Keluarga yang mendapatkan restu dari kyai atau tokoh agama terkemuka dianggap memiliki prestise lebih tinggi dalam komunitas pondok pesantren.

Dalam konteks ini, adanya faktor eksternal berupa budaya sistem kelas sosial ataupun tradisi berperan penting dalam membentuk pola perjodohan di keluarga keluarga pesantren. Dalam hal ini fungsi tradisi yaitu untuk media menyimpan adat istiadat atau aturan yang sesuai untuk kehidupan sesudahnya, serta merupakan suatu hal yang sifatnya mengikat dalam tradisi dari terciptanya legalitas formal pada masyarakat tersebut. Peran tradisi sangat krusial untuk tatanan kehidupan, tetapi tidak boleh menerimanya dengan *taken for granted*. Setidaknya, tradisi oleh suatu komunitas menunjukkan pemahaman dan juga iman mereka. Terjadinya tradisi bisa dalam banyak bidang kehidupan, termasuk pula perkawinan. Sehingga, bisa dipahami bila masing-masing orang tidak dapat meninggalkan sebuah tradisi, meskipun

mereka sebenarnya berusaha untuk meninggalkannya. Meskipun ajaran agama menjadi pedoman utama, pengaruh nilai-nilai feodal terkait status sosial, kekuasaan, dan kehormatan keluarga tetap mewarnai tradisi perjodohan di lingkungan tersebut.

Di keluarga pondok pesantren Nurul Islam Jember, peneliti menemukan jika kiai cenderung menjodohkan putra dan putri mereka dengan seseorang yang mempunyai keturunan kiai ataupun pesantren. Terjadinya perjodohan pada keluarga pesantren Nurul Islam Jember ini juga ditinjau dari adanya komunikasi kelompok yang sudah terjadi, dengan itu peneliti bisa mengkaji lebih mendalam mengenai realitas ataupun fakta di Pesantren Nurul Islam Jember, dalam bagaimana perjodohan di keluarga pesantren ini bisa terjadi serta bagaimana pandangan-pandangan keluarga pesantren mengenai konsep perjodohan itu dalam pendekatan komunikasi kelompok. Perjodohan dalam konteks keluarga pesantren adalah hal yang kerap terjadi dan ini adalah sesuatu yang wajar. Perjodohan ini pada umumnya tidak berbeda jauh, dimana anak akan dijodohkan dengan pihak yang memiliki latar belakang keluarga yang sejajar atau sama.

Agama islam sudah memberikan anjuran bahwa untuk mempertahankan keharmonisan berumah tangga, yaitu supaya meminta pendapat pada anak perempuan yang akan dijodohkannya bersama lelaki lainnya. Seperti halnya dalam sabda rosulullah SAW:

“telah menceritakan kepada kami muslimn bin ibrohim, telah menceritakan kepada kami aban, menceritakan kepada kami yahya bin abi salamah dari abi hurairoh RA. Dari nabi Muhammad SAW beliau bersabda: seorang janda tidak boleh dinikahkan, sehingga telah dimintai pertimbangan, dan begitupun seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa izin darinya. Para sahabat bertanya: ya rosulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda: dengan cara diamnya.”

Hadits tersebut secara ringkas menerangkan bahwa seorang wali tidak semerta-merta boleh untuk mengawinkan atau menikahkan putri mereka pada lelaki lainnya dengan tidak adanya izin dari yang bersangkutan, baik anak perempuannya tersebut janda maupun perawan. Imam abu hanifah dalam konteks ini menerangkan bahwa ayah tidak memiliki hak memaksa anak perempuannya dalam pernikahan atau menjodohkannya.

UU No. 1 Tahun 1947 secara ringkas menerangkan bahwasanya persyaratan dalam perkawinan agar bisa berlangsung yaitu dengan didasarkan pada persetujuan dua mempelai. Terkait hal ini, dalam KHI juga menerangkan bahwa bisa dilangsungkannya pernikahan yaitu berdasarkan persetujuan kedua calon. Sehingga, perkawinan atau perjodohan yang wali lakukan pada anaknya, akan tetapi ada ketidaksetujuan dari satu pihaknya untuk menikah,

maka tidak sah atau bisa dibataalkannya pernikahan tersebut. selain itu, jika pernikahan masih dipaksa dijalankan, maka keluarga tersebut khawatir menjadi keluarga harmonis secara singkat dan pada akhirnya ebrcerai dan hancur. Akan tetapi, perjodohan tersebut tidak seluruhnya berdampak buruk seperti peraktiknya.

Tak lepas dari semua perspektif tentang perjodohan di keluarga pesantren ini sangatlah berhubungan dengan adanya suatu komunikasi kelompok yang jelas seperti strata serta makna adanya perjodohan di keluarga pesantren dari generasi ke generasi, komunikasi juga sangatlah berhubungan pada proses berlangsungnya pernikahan dalam perjodohan karna kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya akan mulus, tentunya jika sangatlah wajar banyak konflik yang muncul, apalagi pada pasangan hubungan perjodohan yang melalui proses pengenalan karakter, sifat serta kebiasaan pasangan dilalui setela mereka masuk dalam kehidupan pernikahan. Dalam hal kedua pasangan harus bisa lebih mengerti satu sama lainnya serta menciptakan komunikasi yang baik dalam berumah tangga, Tentunya komunikasi yang efektif sangat penting di sini karena bisa memberi peningkatan keterampilan berkomunikasi kita, membentuk relasi yang baik terhadap individu sekitar, serta memberi peningkatan kepercayaan diri. Hal itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis serta membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan karakter positif. Praktik perjodohan ini kerap ditemukan di lingkup pesantren baik pesantren semi modern ataupun salaf termasuk pula di lingkup keluarga Pondok Pesantren Nurul Islam Jember.

Peneliti memilih komunikasi kelompok dalam perjodohan di keluarga keluarga Pesantren Nurul Islam Jember ini yakni untuk megetahui yang terjadi dalam fenomena perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember dari segi komunikasi kelompok, karna permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, dalam hal itu peran komunikasi kelompok sangatlah berkaitan karena proses dalam perjodohan di keluarga pesantren terbagi menjadi beberapa kelompok yang tergolong dalam kelompok sosial tertentu, pada studi kali ini komunikasi kelompok berperan penting karna berhubungan pada tradisi kelompok sosial atau strata yang ada di pesantren yang sudah dijalankan secara turun temurun. Pemilihan lokasi itu didasarkan pada fakta jika pondok itu sudah dikenal secara luas di tingkat nasional serta mempunyai jaringan yang luas dengan pondok pesantren lain yang terdiri dari berbagai kelompok yang saling terhubung dalam komunitas masyarakat, Tradisi perjodohan dikeluarga pesantren ini sangatlah langka juga mempunyai potensi yang menarik untuk dikaji kedepannya agar bisa mengetahui asal usul tradisi perjodohan yang dijalankan di pesantren serta memahami komunikasi kelompok misalnya hal apakah yang terjadi dalam memaknai

perjodohan yang berlangsung di keluarga pesantren dari generasi ke generasi. Maka dari itu peneliti akan mengkaji bagaimana komunikasi kelompok dalam fenomena perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember. Selama ini di Jember juga belum pernah diteliti hal yang berkaitan pada komunikasi kelompok dalam perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember. Dalam hal itulah penulis tertarik mengambil studi dengan judul: “Komunikasi Kelompok Dalam Perjodohan (Studi Kasus Di Keluarga Ponpes Nurul Islam Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu terhadap latar belakang sebelum ini, kemudian bisa diberikan sejumlah rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana komunikasi kelompok terjadi pada proses perjodohan di keluarga Pesantren Nurul Islam Jember?
2. Bagaimana alasan kiai dalam komunikasi kelompok terkait perjodohan di keluarga Pesantren Nurul Islam Jember?
3. Bagaimana tujuan perjodohan dalam komunikasi kelompok di keluarga Pesantren Nurul Islam Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Kemudian dari latar belakang serta rumusan masalah sebelumnya, ditentukan tujuan dari studi ini yakni untuk mengetahui:

1. Proses yang terjadi dalam komunikasi kelompok pada perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember.
2. Alasan kiai dalam komunikasi kelompok dalam perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember.
3. Tujuan perjodohan dalam komunikasi kelompok di keluarga pesantren Nurul Islam Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi mengenai komunikasi kelompok dalam perjodohan di keluarga Pesantren Nurul Islam Jember ini bisa memberi manfaat diantaranya yakni:

1. Manfaat teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberi pengetahuan terhadap perkembangan serta referensi kajian ilmu komunikasi tentang komunikasi kelompok dalam sistematika perjodohan di keluarga pesantren, khususnya mengenai komunikasi kelompok terhadap perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember. Serta mengetahui pandangan kiai terhadap perjodohan di keluarga pesantren Nurul Islam Jember.

2. Manfaat praktis

Studi ini diharapkan bisa memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama pada konteks memberi peningkatan proses komunikasi kelompok dalam pemilihan pasangan sebelum pernikahan secara tradisional, dengan fokus pada hasil positif untuk kehidupan berrumah tangga. Tak hanya itu studi ini mampu menjadi bahan informasi dalam memahami nilai-nilai positif serta makna yang terdapat dalam perjodohan di keluarga pesantren, sehingga membuahkan hasil perkawinan yang sejalan terhadap tujuan awalnya.

